

PEMUNGUTAN SUARA – PENETAPAN JADWAL – PILKADA
2024

Kpt 1890 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan PKPU No. 17 Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; Keputusan Nomor 1774 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Menetapkan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024 dengan uraian sebagaimana dalam Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 24 November 2024.